



PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA BARAT
BADAN LAYANAN UMUM DAERAH
RSUD MOHAMMAD NATSIR

Jl.SimpangRumbio Kota SolokTelp.(0755) 20003 Faks: (0755) 20003
Website:www.rsudmnatsir.sumbarprov.go.id email:rsud.mnatsir@sumbarprov.go.id



3.2

SURAT KEPUTUSAN

DIREKTUR RUMAH SAKIT UMUM DAERAH MOHAMMAD NATSIR

Nomor : 189 / 173 /YAN / 2019

TENTANG

KEBIJAKAN PELAKSANAAN SYSTEM CODE BLUE

DIREKTUR RUMAH SAKIT UMUM DAERAH MOHAMMAD NATSIR

- Menimbang
- a bahwa setiap rumah sakit wajib memiliki pelayanan emergensi terpadu yang memiliki kemampuan melakukan penanganan kasus-kasus emergensi dan melakukan resusitasi dan stabilisasi;
 - b bahwa dalam rangka meningkatkan mutu pelayanan rumah sakit harus dikembangkan system pelayanan pasien emergensi terpadu dalam lingkungan rumah sakit dalam rangka mencapai *safe community* ;
 - c bahwa berdasarkan poin a dan b di atas perlu ditetapkan dengan Keputusan Direktur RSUD M. Natsir.
- Mengingat
- 1 UU No.36 Tahun 2009 tentang Pelayanan Kesehatan (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 44,Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5063
 - 2 UU No. 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 153,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 5072)
 - 3 Undang – undang Nomor 29 tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2004 Nomor 116,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4431)
 - 4 Peraturan Menteri Kesehatan No . 1045 / Menkes / per / XI / 2006 tentang Pedoman Organisasi Rumah Sakit;
 - 5 Peraturan Menteri Kesehatan RI No. 1438 tahun 2010 tentang Standar Pelayanan Kedokteran;
 - 6 Undang-undang No. 29 tahun 2004 tentang Praktek Kedokteran;
 - 7 Undang-undang No. 38 tahun 2014 tentang Keperawatan.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

- PERTAMA : Pemberlakuan system pelayanan gawat darurat terpadu atau *code blue* sebagai prosedur tetap dalam penanganan pasien emergensi/gawat darurat di lingkungan RSUD M. Natsir
- KEDUA : Panduan Pelaksanaan *system code blue* ini sebagaimana terinci dalam Lampiran Keputusan ini.
- KETIGA : Pembinaan, pelatihan, pengawasan dan evaluasi penggunaan prosedur tetap *system code blue* di unit tertentu atau diruangan dimaksud dilaksanakan oleh pihak manajemen rumah sakit.
- KEEMPAT : Surat keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila dikemudian hari terdapat ketidaksesuaian akan dilakukan revisi sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Solok

Pada tanggal 5 januari 2019

DIREKTUR RSUD M. NATSIR



drg/ ERNOVIANA, M. Kes